

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS TINDAK*
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA
(Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

Disusun dan diajukan oleh:

**M. FADLY RIDWAN
B011181119**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS* TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA
(Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

OLEH:

**M. FADLY RIDWAN
B011181119**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS* TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA
(Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

Disusun dan diajukan oleh


**M. FADLY RIDWAN
B011181119**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 30 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911816 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 19903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : M. Fadly Ridwan

Nomor Induk Mahasiswa : B011181119

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana
yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan
Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 30 Maret 2022

Pembimbing Utama



25/3/2022

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



31/3/2022.

Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H, M.H.
NIP. 19911816 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. FADLY RIDWAN
N I M : B011181119
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231, 199903 1 003

PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : M. Fadly Ridwan

NIM : B011181119

Program Studi : Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 April 2022

Yang Menyatakan



M. Fadly Ridwan

ABSTRAK

M. FADLY RIDWAN (B011181119) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi *conkursus* Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap *Conkursus* Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.

Adapun hasil penelitian ini : (1) Kualifikasi *conkursus* tindak pidana yang dilakukan oknum jaksa merupakan *conkursus realis* atau perbarengan perbuatan dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI telah sesuai dan terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana pemufakatan jahat sebagaimana dakwaan ketiga subsidair Pasal 15 jo. Pasal 13 sebagaimana UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 65 KUHP tepat diterapkan karena terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri-sendiri.

Kata Kunci : *Conkursus*; Pertimbangan Hakim; Pemberatan Pidana;

ABSTRACT

M. FADLY RIDWAN (B011181119) with the title *Juridical Review of the Concursum of Crimes Performed by Prosecutors (Decision Study Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*. Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the concursum of criminal acts carried out by prosecutors in the perspective of criminal law and to analyze the application of criminal law to the *concursum* of crimes committed by prosecutors in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

This research is normative legal research with an invitation opening approach and a case approach. Using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, all the materials that have been obtained were analyzed descriptively and argumentatively.

The results of this study: (1) The qualifications of criminal acts committed by prosecutors are real actions or concurrent actions and are qualified as formal offenses. (2) The application of material criminal law against those committed in the decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI has been appropriate and has been proven to have fulfilled the criminal act of corruption as charged to a subsidiary of Article 11 of Law No. 31 of 1999 Jo. UU no. 20 of 2001, the crime of money laundering as the second crime of Article 3 of Law no. 8 of 2010, the crime of conspiracy, Article 15 jo. Article 13 as referred to in Law no. 31 of 1999 Jo. UU no. 20 of 2001. Article 65 of the Criminal Code is rightly applied because it has committed several acts that are considered independent.

Keywords: *concurrent crime*; Judge's consideration; Criminal Weighting;

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Besar lagi Maha Mengetahui, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**”. Salam dan Shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetapi penulis meyakini bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan serta bantuan berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda **Jusuf Nuhung DM SMHK** dan Ibunda tercinta **Ida Ruwaedah** yang telah melahirkan, membesarkan menyayangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis tidak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kemitraan, atas segala perhatian, motivasi dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H, M.H selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberi dukungan, arahan dan bimbingan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku penguji I dan Dr. Abd Asis, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberikan banyak saran dan juga kritik yang membangun, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

5. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
6. Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan, kemudahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan selama proses studi.
7. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H yang senantiasa menjadi sosok orang tua di kampus sekaligus menjadi teman diskusi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua saudara penulis yakni Cakra Yudha Prawira S.M dan Indra Budi Setiawan S.E serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.
11. Sahabat saya di Calon Pemimpin yang sudah dianggap seperti saudara sendiri terutama Jamaluddin Fadil, Yusran Natsir, Syamil, Farhan Putera, Apriagung Yusuf, Charles Ricardo, Abdillah.

12. Sahabat-sahabat penulis utamanya Wahyudi Pratama, Muliana Mursalim, Aura Nur Maulida dan Ainul Fadilah yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman dan berbagai bantuan kepada penulis yang sangat bernilai.
13. Sahabat seperjuangan penulis dalam Kompetisi Debat Mahkamah Konstitusi Se-Indonesia Tahun 2021 Andriansyah, Muthia Ayu Pratiwi dan Baramidin, yang senantiasa menjadi teman berbagi cerita, keluh dan kesah bersama penulis selama berkuliah sampai hari ini.
14. Sahabat seperjuangan penulis dalam Kompetisi Debat Mahkamah Konstitusi Se-Indonesia Tahun 2019 Reski Amalia dan Andika Ardiansyah, yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
15. Sahabat seperjuangan penulis dalam National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung Tahun 2019, terutama Kakanda Anwar, Kakanda Fiqih, Andika Ardiansyah, Nawir, Desci Rantealo, Jessica Sutanto, Fawzan Mangputra, Nur Lutfiah A Baso, Andi Min Ibadiati, Novitasari, dan yang lainnya.
16. Seluruh jajaran kepengurusan Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022, khususnya Taufik Hidayat, Putri Rofifah Nabila Muchsin, Andi Fairuz Fahriyah, dan setiap anggota yang telah membantu penulis pada saat menjabat dan sampai hari ini memberikan pembelajaran hidup yang sangat bernilai.
17. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LEDHAK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi wadah

belajar dan berkembang serta tempat berbagi keceriaan bagi penulis. Terutama Laode Yusuf, Norain Bumbungan, Aswar Basri, Adri Amar, Sardil Mutaalif, Mustika dan yang lainnya.

18. Keluarga Besar *Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis, terutama teman-teman Departemen Mootcourt.
19. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang serta tempat berbagi keceriaan bagi penulis. Terutama Ahmad Taufiq, Fitrah, khusnul dan yang lainnya.
20. Keluarga Besar Hasanuddin *Law Studi Centre (HLSC)* yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang serta tempat berbagi keceriaan bagi penulis.
21. Keluarga Besar El-Humasa yang telah menjadi bagian dari proses perkembangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
22. Teman-teman Amandemen 2018, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga dapat terus menjaga hubungan.
23. Teman-teman KKN Gel-106 Universitas Hasanuddin wilayah Manggala-5 selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan, terutama Deni Kurniawan, Nurul Annisa, Chandra Nurcholis, Ayub Saputra, Azisah Batarahamur, Dwiyan Aulia, Nurul Izzah Fajrianti termasuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

24. Teman-teman Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) khususnya kak Agung serta seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

25. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I recieve, and I wanna thank me for tryna do more right than wrong.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 14 Juni 2022

Penulis

M. Fadly Ridwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI CONCURSUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	18
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Korupsi	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	34
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	38
D. Tindak Pidana Pemufakatan Jahat	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pemufakatan Jahat	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemufakatan Jahat	41

E. Concursus	43
1. Pengertian <i>Concursus</i>	43
2. Bentuk-Bentuk <i>Concursus</i>	45
a. <i>Concursus idealis</i>	45
b. <i>Concursus realis</i>	46
c. Perbuatan Berlanjut.....	46
3. Sistem Pemidanaan <i>Concursus</i>	47
a. <i>Stelsel</i> Absorpsi (<i>Absortie Stelsel</i>).....	47
b. <i>Stelsel</i> Kumulasi (<i>Cumulatie Stelsel</i>).....	48
c. <i>Stelsel</i> Kumulasi Terbatas (<i>Verscherpte Absorptie Stelsel</i>)	49
d. <i>Stelsel</i> Penyerapan Dipertajam (<i>Gemagtigde Cumulatie Stelsel</i>)	50
F. Analisis Kualifikasi <i>Concursus</i> Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Dalam Perspektif Hukum Pidana	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP <i>CONCURSUS</i> TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA DALAM PUTUSAN NOMOR : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	
A. Putusan dan Pertimbangan Hakim	57
1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	57
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	58
B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim	59
1. Dasar Peniadaan Pidana	61
2. Dasar Pemberatan Pidana.....	62
3. Dasar Peringanan Pidana.....	64
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	64
1. Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>).....	65
2. Putusan Lepas (<i>onslag</i>)	67
3. Putusan Pemidanaan.....	67

D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap <i>Concursus</i> Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa Dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	68
1. Kasus Posisi	69
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	79
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	81
4. Amar Putusan.....	83
5. Analisis Penulis.....	84
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lord Acton menyatakan *power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely* bahwa kekuasaan yang dimiliki manusia memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan dan manusia yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya.¹ Kekuasaan yang dimaksud oleh Lord Acton tersebut meliputi segala bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan dalam penegakan hukum di bidang penuntutan.

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga yang bernama Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara atas nama rakyat secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan Tindak Pidana Korupsi termasuk sebagai pelaksana putusan pengadilan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dalam rangka usaha negara menegakkan hukum dan keadilan.²

¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Gramedia, Jakarta hlm. 107.

² Sri Warjiyat, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 153.

Secara etimologi hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *Recht*, dalam bahasa Perancis disebut *Droit*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law* yang bermakna aturan.³ Secara terminologi, hukum menurut *Black's Law Dictionary* merupakan segala peraturan mengenai tata cara berkelakuan atau berperilaku yang dibuat oleh penguasa dan memiliki kekuatan mengikat yang sah, atau hukum adalah apa yang harus dipatuhi oleh warga negara dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi.⁴

Hukum pada dasarnya memuat perintah, larangan, izin dan memberi kewenangan, bukan hanya mengatur apa yang terjadi tetapi juga mengatur apa yang bisa saja terjadi, dan juga berlaku kepada alat perlengkapan negara, termasuk kekuasaan kehakiman maupun Kejaksaan.⁵ Negara sebagai penguasa tertinggi dan dalam usahanya melaksanakan penegakan hukum berwenang memberikan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).⁶

Perbuatan Korupsi dikenal dengan sebuah kejahatan orang-orang berdasi (*white collar crime*), istilah ini melekat karena pelaku tindak pidana korupsi merupakan kelompok kalangan atas atau para pemangku kepentingan. Munir Fuady berpandangan bahwa *white collar crime*

³ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

⁴ Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

⁵ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶ E.Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, hlm. 178.

biasanya terjadi di sektor publik, karena di dalamnya terdapat para pemegang kekuasaan publik atau justru aparat hukum itu sendiri, sehingga kejahatan ini semakin diidentikkan sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*). Tindak Pidana korupsi juga dikenal sebagai *extra ordinary crime* yang banyak dilakukan oleh penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim atau bahkan anggota legislatif maupun eksekutif. Bentuk dari kejahatan luar biasa ini dapat berupa korupsi dan penyuapan, sehingga berujung pada pencucian uang agar mengaburkan hasil korupsi sebelumnya.⁷

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara tetapi juga kerugian perekonomian negara, tindak pidana korupsi dalam beberapa kasus biasanya disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang oleh pelaku digunakan agar membuat tidak jelasnya asal muasal dari semua uang atau barang hasil korupsi itu. Oleh karenanya dapat dipandang sebagai kualifikasi dengan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

Dalam hal tindak pidana pencucian uang, sebagai *predicate crime* atau tindak pidana asal, dilakukan dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau membuat tidak jelasnya sumber dana yang bersumber dari hasil perbuatan pidana, pencucian uang dilakukan dengan menggunakan, memindahkan atau melaksanakan tindak lainnya dari hasil dari suatu perbuatan pidana yang biasanya diperbuat oleh organisasi

⁷ Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

kriminal yang terstruktur (*criminal organization*), ataupun perorangan yang melakukan penyuaipan dalam perbuatan korupsi.⁸

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa selama empat tahun terakhir, angka penindakan tindak pidana korupsi cenderung naik turun akan tetapi kerugian negara masih menunjukkan peningkatan nilai kerugian sebesar 47,6%. Lembaga Swadaya Masyarakat ini mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kasus dan kerugian negara pada periode Januari-Juni tahun 2021 dengan total 209 kasus dengan kerugian negara Rp. 26,83 trilliun yang jika dibandingkan dengan periode Januari-Juni tahun sebelumnya yang hanya 169 kasus dengan kerugian negara hanya Rp. 18,173.⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuaanya menyampaikan bahwa pada tahun 2021 telah menyelesaikan 180 penuntutan dengan 90 perkara yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam hukum pidana dikenal istilah *concursus* (latin) atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan *samenloop* yang jika diterjemahkan berarti perbarengan atau gabungan. Dalam Bab V Buku 1 KUHP yang dimaksud dengan *concursus* yakni perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak

⁸ Pathorang Halim, 2018, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi Cetakan ke-Enam*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

⁹ TEMPO.CO, (2021, 14 Desember), *ICW : Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika dibandingkan Tahun Sebelumnya*, dikutip dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> diakses pada 2 Januari 2022.

¹⁰ Pikiran Rakyat, (2021, 29 Desember), *Pengujung Tahun, KPK Berberkan Capaian Kinerja Selama Kurun Tahun 2021*, dikutip dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013356742/pengujung-tahun-kpk-beberkan-capaian-kinerja-selama-kurun-tahun-2021> diakses pada 2 Januari 2022.

pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang (penyertaan) dan dari serangkaian tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang belum diadili secara hukum di muka pengadilan dan akan diadili secara bersamaan secara keseluruhan atau sekaligus, baik warga negara biasa sebagai terdakwa maupun oknum aparat penegak hukum sebagai terdakwanya.

Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam berbagai kasus pidana, hal ini tidak terlepas dari peran kejaksaan sebagai *dominus litis* atau pengendali proses perkara karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan penuntutan.

Fenomena aparat penegak hukum yang menjadi pelaku utama atau terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana korupsi bukanlah sebuah hal yang baru di Indonesia, adapun kasus lain yang dapat dijadikan perbandingan dari kasus yang akan diteliti mulai dari kasus Jaksa Urip Tri Gunawan dan Kasus Jaksa Devianti Rochaeni, serta kasus korupsi seorang perempuan berprofesi anggota DPR yang bernama Angelina Sondakh.¹¹

Berbeda dengan kasus-kasus tersebut di atas yang semakin memperberat hukumannya terhadap terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum. Salah satu kasus tindak pidana yang sangat hangat dalam

¹¹ Perbandingan kasus dapat dilihat pada bagian analisis, hal 96-98.

ingatan publik ditahun 2020 dan 2021 yakni perbarengan perbuatan tindak pidana (*concursum*) yaitu terjadinya perbuatan korupsi, pencucian uang dan sebuah pemufakatan jahat yang dilakukan oleh oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti secara resmi dan dapat diyakini kebenarannya melakukan ketiga perbuatan pidana tersebut diatas sehingga divonis pidana penjara dalam waktu 10 tahun diikuti hukuman membayar sebesar 600juta rupiah.¹²

Merujuk pada vonis PT. DKI Kota Jakarta, Jaksa Pinangki terbukti bersalah karena telah melakukan perbarengan tiga tindak pidana sekaligus. Pertama, Pinangki terbukti telah menerima sejumlah uang 500.000 (lima ratus ribu) dollar Amerika Serikat atau sekitar tujuh miliar rupiah dari Djoko Tjandra yang merupakan terdakwa dalam kasus lain. Kedua, Pinangki dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 345.229 (tiga ratus empat puluh lima) atau jika dirupiahkan setara dengan lima miliar lebih, yang digunakan untuk membayar beberapa apartemen, membeli sebuah mobil dan membayar dokter kecantikan.

Ketiga, Jaksa Pinangki yang sebelumnya bekerja di Bagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan KEJAGUNG dan menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II telah terbukti secara resmi dan dapat diyakini telah melaksanakan pemufakatan jahat bersamaan Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking yang merupakan kuasa

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst , dikutip dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec17877895db8e84_64313431383335.html diakses pada 28 Februari 2022, hlm. 519.

hukum Djoko Tjandra serta Andi Irfan Jaya terkait fatwa dalam bentuk menjanjikan sejumlah uang sebesar 10.000.000 juta dollar Amerika Serikat ke orang yang berwenang di KEJAGUNG dan MA RI.¹³

Terpidana Doktor Pinangki SM, yang akrab disapa dengan Jaksa Pinangki melalui kuasa hukumnya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kepada Pengadilan Tinggi DKI. Tepat pada tanggal 14 Juni 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI mengeluarkan putusan yang pada intinya adalah mengurangi hukuman jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara karena dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan.

Dengan menilik keputusan Pengadilan Tingkat Banding Jakarta nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dapat diketahui bahwa jaksa pinangki terbukti secara resmi menurut hukum dan diyakini telah melaksanakan tiga perbuatan pidana sehingga diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o UU No. 20 Tahun 2021, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang

¹³ KOMPAS.COM, (2021, 07 Juli), *Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Keengganan JPU Ajukan Kasasi*, dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-pinangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all> diakses pada 27 Januari 2022.

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Yang ke-2, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

ketiga, melanggar ketentuan Pasal 15 j.o Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR j.o UU No.20 Tahun 2021, yang berbunyi :

Pasal 15 :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”

Pasal 13 :

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”¹⁴

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, dikutip dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf23132343635_32.html diakses pada 28 Februari 2022.

Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim. Hal ini kemudian menarik perhatian masyarakat karena dianggap tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum karena Pinangki sebagai seorang aparat penegak hukum dipandang sebagai seseorang yang seharusnya lebih paham hukum tetapi justru melanggar hukum, adapun pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan tersebut menjadi hal yang kontroversial.

Dikarenakan permasalahan di atas, oleh karena itu penelitian hukum yang komprehensif tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Concursus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*”** menjadi penting dilakukan. Sehingga dapat memberikan wawasan tentang hukum pidana khususnya terkait dengan pengurangan dan pemberatan sanksi pidana.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan limitasi terhadap lingkup analisis pembahasan skripsi yang akan diteliti, yakni :

1. Bagaimanakah kualifikasi *Concursus Tindak Pidana* yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap *Concursus Tindak Pidana* yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana objek masalah yang telah disampaikan pada latar

belakang, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi *Concursus* Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap *Concursus* Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi penulis diharapkan memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca, dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian hukum ini didedikasikan untuk dapat memberikan pembelajaran baru dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, lebih khusus lagi terhadap kualifikasi dan penerapan hukum pidana materiil *conkursus* Tindak Pidana Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Penulis sangat berharap bahwa penelitian hukum ini dapat memberikan jawaban atas kebingungan masyarakat yang tidak mempelajari hukum maupun yang mempelajari hukum terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Diharap dapat menjadi landasan berfikir dan juga bertindak untuk para praktisi dibidang hukum terkait yang sifatnya sebagai

masuk.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kedalaman kajian hukum pidana bagi penulis, serta merupakan proses belajar yang sangat berharga untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah didapatkan dalam disiplin ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Setelah menelusuri Internet maupun kepustakaan, terdapat beberapa penelitian skripsi hukum pidana yang memiliki sedikit keterkaitan tetapi berbeda dalam rumusan masalahnya. Ada pun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) **Fajar Muhadiansyah**, judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jaksa Yang Tertangkap Tangan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Dengan rumusan masalah, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa dalam pengaturan Hukum Pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggung jawaban pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) Jaksa yang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) **Muhammad Alif Rizqi Mubaraq**, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Studi putusan nomor

130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2019. Rumusan masalah, pertama bagaimanakah tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kedua bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum dalam memvonis putusan terhadap pelaku TIPIKOR penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam putusan 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.

- 3) **Muh Try Wahyudi**, berjudul “*Concursus* Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Ahmad Dhani” studi putusan nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Rumusan masalah, pertama bagaimana kualifikasi perbarengan tindak pidana dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dan kedua bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik (*Concursus Realis*) dalam Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby).

Merujuk pada perbandingan tersebut diatas, penulis yakin dan berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka dapat ditarik garis besar bahwa skripsi penulis dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan orisinalitasnya.

F. Metode Penelitian

Secara kata bahasa, metode bersumber dari Yunani yaitu "*methodos*" yang berarti "jalan menuju". Secara etimologis, kata metode merupakan jalan/cara yang digunakan dalam melakukan/mengerjakan sesuatu. Sedangkan istilah penelitian secara terminologis berasal dari bahasa Inggris yakni "*research*", yang merupakan usaha pencarian. Sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencari tahu suatu ilmu pengetahuan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Bagi Peter Mahmud Marzuki kalau telah ialah tugas ilmu hukum buat mangulas hukum dari bermacam aspek. Mulai dari aspek sosial dan humaniora yang melihat hukum dari sudut pandang keilmunya sendiri. Oleh karena itu bukanlah senantiasa membagi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial ataupun humaniora. Dalam perihal ini sangat bermanfaat buat menghadap kepala pemikiran Meuwissen tentang ilmu hukum.¹⁶

menurut Bambang Sunggono jenis penelitian hukum didasarkan pada tipologi hukum itu sendiri. Adapun menurut Soejono Sokantoe menyatakan bahwa penelitian dibidang hukum terbagi atas:

- a. Penelitian hukum normatif, yang dibagi dari riset terhadap asas hukum, riset terhadap sistematika hukum, riset terhadap taraf

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 45.

sinkronisasi hukum, riset sejarah hukum, serta riset perbandingan hukum.

- b. Penelitian hukum Sosiologis atau Empiris, ialah terdiri dari riset terhadap identifikasi hukum serta riset terhadap daya guna hukum itu sendiri.¹⁷

Dalam hal ini penelitian yang oleh penulis ialah jenis penelitian normatif yang khas *sui generis*.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, dalam hal penelitian hukum normatif berikut, penulis akan memakai pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa beberapa Undang-Undang dan kebijakan atau regulasi yang ada keterkaitan dengan masalah hukum yang akan ditangani.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan buat mengenali pelaksanaan norma ataupun kaidah hukum dalam aplikasi hukum. buat mengenali kaidah hukum ataupun norma hukum yang diterapkan dalam kasus- permasalahan yang sudah diputus baik oleh hakim ataupun lembaga lain yang berwenang memutus sesuatu masalah.

Penyusunan hukum ini dimaksudkan buat menguasai sekalian

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.44.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 46.

menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang- undangan serta asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Pendekatan perundang-undangan dicoba dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang lagi ditangani.

Berikutnya, pengolahan informasi serta analisis pada dasarnya bergantung pada tipe informasinya, untuk riset hukum normatif yang cuma memahami informasi sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, hingga dalam mengelolah serta menganalisis bahan hukum tersebut hendak tidak dapat membebaskan diri dari bermacam pengertian yang diketahui dalam ilmu hukum. Terdapat juga pengertian yang diartikan antara lain pengertian gramatikal ataupun pengertian bagi tata bahasa, pengertian sistematis, pengertian yang mempertentangkan yang penggunaannya wajib dicoba secara selektif, pengertian ekstensif ataupun pengertian memperluas, pengertian historis, pengertian perbandingan hukum, pengertian prediksi, dan pengertian teleologis.¹⁹

Dari pemaparan lebih dahulu, hingga bisa dikenal kalau dalam memperhitungkan hukum positif, ilmu hukum normatif tidak leluasa nilai namun sarat nilai. Ia berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. *Rechtsidee* jadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berupaya mewujudkan tujuan itu

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163-166.”

dalam tiap vonis ataupun komentar. Anotasi hukum tetap dengan ketentuan *rechtsidee*.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Secara sederhana, riset hukum normatif memiliki tata cara tertentu dibanding dengan tata cara riset serta ilmu-ilmu sosial yang lain, perihal itu berdampak pada tipe informasinya. terpaut bahan hukum yang digunakan, hingga riset normatif wajib menciptakan muatan modul yang bersumber dari analisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Adapun bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI atas Nama Terdakwa Pinangki Sirna Malasari Alias Pinangki yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

²⁰ "Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", Jurnal Yuridika Fakultas Hukum UNAIR, Nomor 6, Desember 1994, hlm. 6."

Pemufakatan Jahat.

- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang membagikan uraian terhadap bahan hukum primer, semacam hasil-hasil riset, komentar ahli hukum, dan pakarkesehatan yang berkaitan dengan ulasan rumusan permasalahan pada skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, semacam kamus hukum. Berikutnya, sumber dari bahan hukum yang sudah dipaparkan hendak diperoleh dari bibliotek, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin ataupun komentar para pakar, dan melaksanakan pencarian lewat jejaring internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sehabis melaksanakan pencarian kepustakaan serta mendapatkan bahan hukum, sesi berikutnya merupakan melaksanakan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Buat itu, dalam melaksanakan analisis bahan hukum, wajib memakai analisis informasi kualitatif yang nantinya hendak disajikan secara preskriptif, deskriptif, serta argumentatif dalam wujud uraian, penjelasan, dan penyajian cerminan serta asal-usul kasus berkaitan dengan concursus yang dicoba oleh oknum jaksa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI *CONCURSUS* TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM JAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

Secara etimologis tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(berikutnya disingkat KUHP) diketahui dengan sebutan *strafbaarfeit* serta dalam kepustakaan tentang hukum pidana kerap mempergunakan delik, sebaliknya pembentuk undang- undang merumuskan sesuatu undang- undang mempergunakan sebutan peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana ataupun aksi pidana.²¹

Secara harfiah *strafbaarfeit* bisa dimaksud selaku dari sesuatu realitas yang bisa dihukum. Terjemahan atas *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana,peristiwa pidana,perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik,dan sebagainya.²²

1. Pengertian Tindak Pidana

Agar dapat membagikan cerminan secara jelas tentang penafsiran dari tindak pidana, penulis menarangkan sebagian pemikiran para ahli hukum, antara lain:

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

²² Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 67.

A.Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa “Tindak Pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seorang yang sanggup bertanggung jawab.”²³

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut pompee itu merupakan sesuatu peristiwa yang oleh undang- undang ditetapkan memiliki *hendeling* (perbuatan) serta *nalaten* (pengabaian, tidak berganti ataupun berbuat tentu).²⁴

Menurut Kantersianturi, bahwa kalau tindak pidana merupakan sesuatu aksi pada tempat, waktu serta kondisi tertentu yang dilarang(ataupun diwajibkan) serta diancam dengan pidana oleh undang- undang, bertabiat melawan hukum dan dengan kesalahan dicoba oleh seorang(yang sanggup bertanggung jawab).²⁵

Juga ada Simon yang berkomentar kalau *strafbaar feit* yakni perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seorang yang sanggup bertanggungjawab. Kesalahan yang diartikan oleh Simons merupakan kesalahan dalam makna luas yang meliputi dolus(terencana) serta culpa late(alpa serta lalai).²⁶

E. Utrecht menyatakan bahwa *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

²³ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

²⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72.

²⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 99.

²⁶ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

handelen atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*- negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²⁷

Moeljatno, merumuskan istilah *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana Dan pelaku ini dapat diartikan sebagai subjek tindak pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro.²⁹

Sebagaimana hal-hal itu, dapat ditarik sebuah benang merah yang menjadi pemikiran akhir kalau tindak pidana“ *strafbaar feit*” ialah sesuatu sikap seorang baik secara sendiri ataupun lebih melaksanakan sesuatu aksi, sikap, peristiwa maupun perbuatan serta akibat yang dilarang oleh undang- undang, sekalian undang- undang tersebut pula membagikan ancaman sanksi, maupun sesuatu akibat yang diatur dalam undang- undang buat dilaksanakan oleh pelakon.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Faktor Tindak Pidana dalam pendidikan Ilmu Hukum Pidana dibagi

²⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

²⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ranika Cipta, Jakarta, hlm. 59.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, hal. 55.

jadi 2, ialah dalam sudut pandang teoritis serta sudut pandang yuridis. Secara teoritis dimaksud selaku komentar para pakar hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Sedangkan itu, secara yuridis dimaksud gimana realitas tindak pidana itu diformulasikan jadi tindak pidana tertentu dalam pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang terdapat. secara yuridis dimaksud gimana realitas tindak pidana itu diformulasikan jadi tindak pidana tertentu dalam pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang terdapat.³⁰

Jonkers serta Utrecht memandang rumusan Simons ialah rumusan yang lengkap, merumuskan unsur- unsur tindak pidana ialah Diancam dengan pidana oleh hukum, Berlawanan dengan hukum, Dicoba oleh orang yang bersalah, Orang itu ditatap bertanggung jawab atas perbuatannya.³¹

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

³⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

³¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

³² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 98.

Selain itu, unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.³³

a. Unsur Subjektif

Unsur ini terdiri atas beberapa sub-unsur, yakni :³⁴

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur ini terdiri atas beberapa sub-unsur, yakni :³⁵

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;

³³ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 100.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Sementara itu, menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: ³⁶

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika merujuk pada KUHP, Jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alibi pembedaan antara kejahatan serta pelanggaran merupakan tipe pelanggaran lebih ringan dibanding kejahatan. Perihal ini bisa dikenal dari ancaman pidana pada pelanggaran diancam pidana kurungan serta denda, sebaliknya kejahatan dengan ancaman pidana penjara. ³⁷Dari segi asal-usulnya, dapat diketahui antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.³⁸

³⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 99.

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap, Yogyakarta, hlm. 28-34.

³⁸ Muhammad Alif Rizqi Mubaraq, 2019, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas

Bersumber pada berbagai perbuatannya, bisa dibedakan antara tindak pidana aktif serta bisa pula diucap tindak pidana komisi serta tindak pidana pasif diucap pula tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berbentuk perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan terdapatnya gerakan dari anggota badan orang yang berbuat.³⁹

Tindak pidana pasif terbagi atas dua yakni pidana pasif murni dan pidana pasif tak murni. pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang diformulasikan secara formil ataupun tindak pidana yang pada dasarnya sekedar faktor perbuatannya merupakan berbentuk perbuatan pasif. Sedangkan itu, pidana pasif tak murni berbentuk tindak pidana yang pada dasarnya berbentuk tindak pidana positif, namun bisa dicoba dengan metode tidak berbuat aktif ataupun tindak pidana yang memiliki sesuatu akibat terlarang, namun dicoba dengan tidak berbuat ataupun mengabaikan sehingga akibat itu betul- betul timbul.⁴⁰

Jenis-jenis delik menurut A. Zainal Abidin Farid yakni:⁴¹

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil merupakan pidana yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga makna kalau larangan yang diformulasikan merupakan melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu. Formulasi tindak

Hasanuddin. Makassar, hlm. 17

³⁹ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 28-34.

⁴¹ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 356-364

pidana formil tidak membutuhkan serta/ ataupun tidak membutuhkan munculnya sesuatu akibat tertentu dari perbuatan selaku ketentuan penyelesaian tindak pidana, melainkan cuma pada perbuatannya.

Delik formil yakni delik yang oleh pembentuk undang- undang diformulasikan secara formil(bukan resmi), dengan kata lain undang- undang pidana sudah menguraikan perbuatan yang dilarang saja serta tidak menyebut akibat semacam Pasal 161 KUHP(penghasutan), Pasal 263 KUHP(pemalsuan pesan), Pasal 362 KUHP(pencurian) serta berikutnya seluruh delik- delik omissie yang sesungguhnya(delik- delik yang memiliki perbuatan pasif ataupun negatif semacam yang dijabarkan di dalam Pasal 522 KUHP.

Kebalikannya delik materiil mempunyai aspek akibat, semacam delik pembunuhan, perbuatan tidak dijabarkan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain tercantum pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melontarkan orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam(black magic) selama dapat dibuktikan. Apabila perbuatan buat menghilangkan nyawa orang lain belum terjalin, tetapi sudah dicoba perbuatan pelaksanaan kesengajaan, sampai yang terjalin ialah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo Pasal 338 KUHP. Sehingga dapat dikatakan jika Tindak pidana materiil ialah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang semacam itu yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

b. *Concrete gevaarzettingsdelicten* & *Abstracte gevaarzettingsdelicten*

Concrete gevaarzettingsdelicten ialah delik yang oleh pembuat undang- undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan apabila ia melanggar perbuatan yang secara konkrit(nyata) menimbulkan bahaya di dalam pasal- pasal undang- undang pidana. Contoh delik tersebut pada Pasal 187 KUHP(dengan terencana menimbulkan kebakaran), pasal 331 KUHP(penipuan pada pembuatan bangunan).

Sebaliknya *Abstracte gevaarzettingsdelicten* yakni kebalikan *gevaarzettingsdelicten* dalam perihal ini pembentuk undang- undang cuma melukiskan perbuatan oleh sebab bagi pengalaman manusia perbuatan demikian bisa dengan gampang melanda kepentingan hukum orang lain tanpa merugikan lebih lanjut kepentingan apa yang bisa dibahayakan. Contoh delik tersebut merupakan Pasal 161 KUHP(Penghasutan).

c. *Delikta cummania* dan *delicta propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas)

Perbandingan dari kedua delik tersebut terletak pada subjeknya, ialah *delicta communia* bisa dicoba oleh siapa saja(dalam nyaris tiap Pasal KUHP diawali dengan perkataan benda siapa. Sebaliknya *delicta propria* cuma bisa dicoba oleh orang- orang yang memiliki mutu tertentu, misalnya pegawai negara, nahkoda, militer(tentara), pemimpin angkatan bersenjata.

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁴²

Sebagaimana juga Baharuddin Lopa pernah menyampaikan pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.⁴³

Kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu

⁴² Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁴³ Kristian, Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

corruption, corrupt, Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. (Fockema Andreae).⁴⁴

Black's Law Dictionary, mendefinisikan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴⁵

Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana. Pada dasarnya Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan pasal 24.⁴⁶

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*. Konsep *extra ordinary crimes of corruption* saat perubahan UU TPK berpijak pada dua hal. *Pertama* TAP MPR RI

⁴⁴ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

⁴⁵ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁴⁶ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

Nomor XI/1998 yang menginginkan pemberantasan tuntas terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah terjadi pada kroni-kroni pemerintahan saat itu. *Kedua* kenyataan korupsi telah terjadi secara sistemik dan meluas dan terpusat pada satu sentral kekuasaan yang bersifat otoritarian, yang berdampak telah merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.⁴⁷

Namun karakteristik tersebut hanya salah satu dari beberapa karakteristik berikut: ⁴⁸

- a. Tindak Pidana korupsi Sebagai Kejahatan Kerah putih (*White collar crime*)
- b. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan terorganisir (*organized crime*)
- c. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisasi (*transnational organized crime*)
- d. Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana yang berdampak Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*)
- e. Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan dengan Dimensi-Dimensi yang Baru (*new Dimension of Crime*)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar, tindak pidana korupsi secara garis besar

⁴⁷ Ermania Widjajanti dan Septa Chandra, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita : Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 215.

⁴⁸ Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 15.

memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”

Dilihat dari bunyi Pasal 2 Ayat (1), maka unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan uraian unsur sebagai berikut:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menyatakan:

⁴⁹ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ”

Kemudian diperjelas dalam putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK dengan membatasi hanya pada melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah memenuhi unsur melawan hukum.

2. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.⁵⁰

3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁵⁰ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 155.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara:⁵¹

1. Berkurangnya kekayaan
2. Negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapat dikurangi pengeluaran negara)
3. Tidak diterimanya sebagian atau seluruhnya pendapat yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang mejadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 UU TIPIKOR berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

⁵¹ Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam ketentuan Pasal 3, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan;
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Faktor ini ialah faktor subyektif yang menempel pada batin pembentuk. Faktor ini ialah tujuan dari pembentuk dalam melaksanakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, peluang ataupun fasilitas yang terdapat padanya sebab jabatan ataupun peran ialah buat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi. Bertambahnya keuntungan ataupun kekayaan itu wajib betul- betul terjalin ataupun secara materiel kekayaan dari pejabat ataupun pegawai negara, orang lain, ataupun korporasi itu jadi meningkat dengan terdapatnya penyalahgunaan kekuasaan atau

wewenang.⁵²

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan yang menyalahgunakan fasilitas sebab jabatan ataupun peran terjalin apabila seorang memakai fasilitas yang terdapat pada dirinya sebab jabatan ataupun peran buat tujuan- tujuan lain diluar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas serta pekerjaan yang jadi kewajibannya.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :⁵³

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa Tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturanperaturan lain.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam ilmu hukum pidana TIPIKOR dalam pengaturan UU-nya

⁵² Amiruddin, *Op.Cit*, hlm. 214.

⁵³ *Ibid*, hlm. 200.

dikualifikasikan jadi 8 (delapan) jenis, yaitu:

- 1) Pasal 2 dan pasal 3 (Korupsi Keuangan Negara)
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c, dan d Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan b, Pasal 6 ayat (2) (Korupsi penyuapan)
- 3) Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan d (Korupsi penggelapan dalam jabatan)
- 4) Pasal 12 huruf e, g, dan f (Korupsi pemerasan)
- 5) Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h (Korupsi perbuatan curang)
- 6) Pasal 12 huruf l (Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan)
- 7) Pasal 12B jo Pasal 12C (Korupsi gratifikasi)
- 8) Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31 (Korupsi tindak pidana lain)

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Di negara Indonesia, kata "*money laundering*" dimaknai dengan "pencucian uang," penjelasan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan setelahnya dicabut dan diganti melalui UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang

merupakan *anti-money laundering* di Indonesia. Melalui UU PP TPPU itu *money laundering* dapat dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan perorangan ataupun korporasi.

Black' s Law Dictionary mengartikan Tindak Pidana Pencucian uang ataupun yang lebih diketahui dengan money loundering selaku sebutan yang digunakan buat menggambarkan investasi ataupun transfer dana yang lain yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, serta sumber ilegal yang lain ke jalan hukum sehingga sumber aslinya tidak bisa dilacak.⁵⁴

Sarah N.W menyampaikan kalau: Money laundering merupakan proses dimana seorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, ataupun tiba dari suatu aplikasi ilegal, serta setelah itu menyembunyikan pemasukan itu buat buatnya nampak legal.⁵⁵

David Fraser mendefinisikan pencucian dana secara simpel merupakan proses di mana dana“ kotor”(hasil kejahatan), dicuci lewat sumber serta industri yang“ bersih” ataupun legal sehingga“ orang jahat” bisa lebih nyaman menikmati keuntungan haram mereka.⁵⁶

Bersumber pada pemikiran tersebut menggambarkan kalau pencucian uang (*money laundering*) merupakan penyeteran ataupun penanaman dana ataupun wujud lain dari pemindahan ataupun wujud lain

⁵⁴ Sarah N. Welling, *Smurfs*, 2003. “*Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3 Tahun. hlm. 5.

⁵⁵ David Fraser, “*Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2003. Ibid. hal.6.

⁵⁶ Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace dan Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, hlm. 17.

dari pemindahan ataupun pengalihan dana yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, serta sumber- sumber lain yang ilegal lewat saluran sah, sehingga sumber asal dana tersebut tidak bisa dikenal ataupun dilacak.

Penafsiran tindak pidana pencucian dana bisa dilihat syarat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dipaparkan kalau pencucian ini merupakan seluruh perbuatan yang penuh unsur- unsur tindak pidana cocok dengan syarat dalam undang- undang tersebut.

Tindak pidana pencucian uang ialah suatu wujud kejahatan yang telah dilaksanakan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan terencana menempatkan, transfer, alihkan, membelanja, bayar, hibah, menitip, bawa ke luar negara, mengganti wujud, menukarkan dengan mata dana ataupun pesan berharga ataupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya ataupun pantas diduganya ialah hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan ataupun menyembunyikan asal usul harta kekayaan itu, tercantum pula yang menerima serta mengusainya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Merujuk pada ketentuan Pasal – Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 UU No 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana pencucian uang adalah :⁵⁷

⁵⁷ Firman Hermawan Simorangkir, 2011, “*Analisis Yuridis Tentang Penentuan Unsur*

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
- b. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010.
- c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUNo 8 Tahun 2010.
- d. bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3), pencucian uang pasif (Pasal 5), menikmati hasil tindak pidana pencucian uang (Pasal 4)

Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hal 99-100.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga cukup efektif dalam menjelaskan transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

C. Tindak Pidana Pemufakatan Jahat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemufakatan Jahat

Pemufakatan jahat atau disebut juga *samenspanning* terdapat dalam Buku I KUHP Pasal 88 yang menyatakan “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Frasa “pemufakatan jahat” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disandarkan pada putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 harus dimaknai bahwa “Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana” dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dimaknai seperti amar putusan tersebut.⁵⁸

Dengan demikian telah terdapat permufakatan jahat yang bisa dipidana, sekalipun belum terdapat perbuatan percobaan (*poging*) apalagi belum terdapat perbuatan persiapan (*voorbereiding*). Perjanjian untuk melaksanakan kejahatan di mari tidaklah dalam makna perjanjian (*overeenkomst*) bagi hukum perdata. Moch. Anwar dalam bukunya menulis, Buat (*samenspanning*) butuh terdapatnya persetujuan antara 2 orang ataupun lebih buat melaksanakan kejahatan. Telah benda pasti tidak butuh dipersyaratkan, kalau persetujuan itu dilakukan bersumber Pada syarat penafsiran (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata maupun persetujuan yang legal bagi hukum, sebab ini ialah persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).⁵⁹ Buat (*Samenspanning*) cuma diperlukan persetujuannya bukan (*opzetting*) buat melaksanakan kejahatan yang jadi objeknya karenanya motif- motifnya tidak butuh diperhitungkan.

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016”, dikutip dari www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada 6 Februari 2022.

⁵⁹ H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Buku II*, Alumni, Bandung, hlm. 229.”

Bersumber pada Pasal 110 ayat(1) KUHP, perbuatan jahat yang bisa berhubungan dengan permufakatan jahat cuma terpaut dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 serta 108 KUHP. Pasalpasal tersebut terpaut kejahatan yang sangat beresiko serta bisa mengancam keselamatan negeri (*staatsgevaarlijke misdrijven*), semacam upaya makar serta pemberontakan.

Dalam bergeraknya waktu, permufakatan jahat tidak cuma berlaku untuk para pihak yang berbuat makar ataupun pemberontak hendak namun berlaku untuk penjahat narkoba, pelakon money laundering serta pelakon korupsi tiap- tiap lewat UU yang mengaturnya, ialah UU Nomor. 22 Tahun 1997 jo. UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba(UU Narkoba), UU Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dana, serta UU Tindak Pidana Korupsi untuk permufakatan jahat buat melaksanakan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana pergantian UU No 20 tahun 2001 yang pada dasarnya mengendalikan kalau tiap orang yang melaksanakan sesuatu percobaan, pembantuan maupun melaksanakan pemufakatan buat melaksanakan sesuatu tindak pidana korupsi bisa dipidana. Syarat lain yang terpaut pula bisa dilihat dalam pasal 13 Undang- Undang yang sama.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemufakatan Jahat

Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan

jahat (samenspanning) apabila:⁶⁰

1. Dua orang atau lebih (pembuatnya);

2 (dua) orang ataupun lebih ini wajib dikira selaku pembuatnya(*dader*) bukannya yang satu dikira selaku pembentuk pelaksana(*pleger*) serta satunya selaku pembentuk partisipan(*mede pleger*) ataupun kebalikannya, ataupun keduanya selaku pembentuk partisipan.

2. Telah atau adanya kesepakatan;

Terdapatnya konsensus, maksudnya terdapatnya persamaan kehendak dalam melaksanakan suatu. Memanglah persamaan kehendak di mari tidak terdapat kelainannya dengan persamaan kehendak antara pembentuk partisipan/ pembentuk ikut dan(*medepleger*) dengan pembentuk pelaksana(*pleger*) dalam penyertaan bagi Pasal 55 ayat(1) KUHP. Namun tidak memiliki mutu yang sama, karena pada Pasal 55 mereka tidaklah selaku pembentuk tunggal(*dader*) yang berbeda dengan permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang bertindak sebagai *dader*.

3. Akan melakukan kejahatan (adanya kehendak)

kejahatan yang dimaksudkan belum diwujudkan, apalagi permulaan penerapan juga belum terdapat. Meski demikian, terdapatnya konvensi oleh 2 orang ataupun lebih tadi wajib terdapat tingkah laku selaku pemicu ataupun bentuknya, semacam yang sudah dikemukakan,

⁶⁰ Muchamad Hari Prabowo, 2020, "Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Sama Antara Permufakatan Jahat Dengan Delik Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi", JCA of Law Vol 1 No.2, hlm. 179-180.

misalnya terdapatnya pertemuan, usul- usul yang dikemukakan pembicaraan, serta tanggapan- tanggapan, serta sebagainya.

Dari rumusan Pasal 15 jo Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana UU No. 20 tahun 2001, maka dinyatakan suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi telah selesai apabila :

1. Setiap orang,
2. melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,
3. memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,
4. atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.

D. *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

I Sebutan perbarengan ialah termahan dari kata *conkursus*(Latin) ataupun *samenloop*(Belanda). Tidak hanya pemakaian sebutan“ perbarengan” terdapat pula yang memakai sebutan“ gabungan”, sehingga pada Bab V Buku I KUHP yang diartikan *conkursus* merupakan“ perbarengan” ataupun“ gabungan” 2 ataupun lebih tindak pidana serta dipertanggungjawabkan kepada seorang(ataupun sebagian orang dalam rangka penyertaan) serta dari rangkaian tindak pidana yang dicoba belum

terdapat yang diadili serta hendak diadili sekalian.⁶¹

I Made W. berkata kalau concursus ataupun gabungan dari Tindakan-tindakan yang bisa dihukum yaitu cuma terdapat, ialah apabila tindakan tersebut sudah dicoba oleh satu orang yang sama serta di antara Tindakan-tindakan itu tidak ada sesuatu vonis hakim yang sudah mengadili satu ataupun lebih dari perbuatan- perbuatan tersebut.⁶²

Mahrus Ali mendefinisikan concursus ialah apabila terjalin 2 ataupun lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dicoba awal kali belum dijatuhi pidana, ataupun antara tindak pidana awal dengan tindak pidana selanjutnya belum dibatasi oleh sesuatu vonis hakim. Dalam tindak pidana yang dicoba awal ataupun lebih dini sudah diputus oleh hakim dengan memidana pelakon, apalagi sudah dijalani baik sebagian ataupun sepenuhnya.⁶³

Perbarengan tindak pidana ialah peristiwa ketika seseorang melaksanakan suatu perbuatan/Tindakan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan, apabila ada satu Orang yang melaksanakan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan lebih dari satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana juga.⁶⁴

⁶¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op Cit*, hlm. 210.”

⁶² I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, hlm. 266.”

⁶³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.”

⁶⁴ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

2. Bentuk-Bentuk *Concursus*

Dalam hukum pidana perbarengan tindak pidana atau *conkursus* dikenal dalam beberapa bentuk, yakni :

a. *Conkursus Idealis* (Perbarengan Peraturan) Diatur pada Pasal 63 KUHP :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan- ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk daam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP maka dapat dikatakan bahwa ada *conkursus idealis* apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.⁶⁵

Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan peraturan dalam bahasa Belanda ini dinamakan *eendaadse samenloop*, yaitu perbarengan dalam satu perbuatan, karena yang dilakukan hanya satu perbuatan saja tetapi satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana, Dalam bahasa Latin dinamakan *conkursus idealis* karena secara fisik yang kelihatan hanya satu perbuatan saja.

b. *Conkursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 211-217.

Dalam pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan tentang “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”. Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan perbuatan. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *meerdaadse samenloop*, yaitu perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan.

Dalam bahasa Latin dinamakan *concursum realis*, karena perbarengan perbuatan itu merupakan kenyataan (*realis*) bukan sekedar ada dalam pikiran (*idealis*) saja. *Concursum realis* terjadi apabila merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 70 KUHP.

c. Perbuatan Berlanjut

Dalam pasal 64 ayat (1) disebutkan tentang “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berjumlah 1.⁶⁶

Untuk mengetahuinya Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan sebagian perbuatan serta perbuatan- perbuatan itu ialah tindak pidana sendiri- sendiri, namun antara perbuatan- perbuatan itu terdapat ikatan yang sedemikian eratnya satu sama lain sehingga sebagian

⁶⁶ Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 226-227.

perbuatan itu dikira selaku satu perbuatan bersinambung.⁶⁷ Perbuatan bersinambung pada dasarnya merupakan *concursus realis*, Tidak hanya ialah suatu keputusan kehendak serta persamaan watak ataupun sejenis dari perbuatan yang dicoba sebagaimana tersebut di atas, kepribadian yang lain dari perbuatan bersinambung merupakan terletak dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, arti kata“ perbuatan” dalam frasa“ perbuatan bersinambung” wajib dimaksud sama dengan arti“ perbuatan” dalam frasa“ perbarengan perbuatan” ialah perbuatan yang sudah teruji.⁶⁸

3. Sistem Pidanaaan *Concursus*

Kala sesuatu perbuatan pidana dicoba berbarengan dengan perbuatan lain yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana baik berdiri sendiri maupun tidak, pasti hendak berbeda sistem pidanaannya terhadap masalah pidana yang mengadili seseorang tersangka dengan satu perbuatan pidana saja yang terlanggar. Berikut ini merupakan sistem pidanaaan ataupun sistem penjatuhan pidana dalam *concursus* yang diketahui dengan 4 sistem(*stelsel*) pidanaaan dalam KUHP :

1. *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)*

Apabila seorang telah melaksanakan lebih dari 1 perbuatan yang hal itu adalah beberapa tindak pidana yang setiapnya diancam dengan pidana yang berbeda-beda, maka hanya dihukumkan satu pidana saja, yakni pidana yang paing terberat. *Stelsel absorsi* ini diberi namakan sebagai

⁶⁷ Rasyid Ariaman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hlm. 189.

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 409.

stelsel Pokok.⁶⁹

Bagi Satochid Kartanegara, apabila seseorang melaksanakan perbuatan yang ialah sebagian delik, yang tiap- tiap diancam dengan hukuman yang beragam, hingga azas absorsi ini:“ meski orang tersebut sudah melaksanakan sebagian delik yang tiap- tiap diancam dengan hukuman tertentu, terhadap orang tersebut cuma dijatuhi hukuman saja, serta hukuman yang diancamkan terhadap delik- delik itu, serta hukuman itu biasanya merupakan hukuman terberat yang diancamkan antara delik- delik yang dikerjakannya”.⁷⁰

Kasus: A melaksanakan 3 tindak pidana, tindak pidana ke- 1 diancam 3 tahun penjara, yang ke- 2, diancam 4 tahun penjara serta yang ke- 3, diancam 6 tahun penjara. Hingga bagi stelsel ini yang dijatuhkan cuma satu pidana saja ialah pidana yang terberat. Oleh sebab itu terhadap A dijatui pidana maksimum 6 tahun.

2. *Stelsel Kumulasi (Cumulatie Stelsel)*

Stelsel ini pula ialah bagian dari Stelsel pokok. Pantas dicatut, kalau ini cuma hanya contoh buat menerangkan makna cumulatiea stelsel, karena dalam realitasnya tidak terdapat mungkin semacam itu. Dengan kata lain KUHPidana tidak memahami sistem kumulasi penjatuhan pidana.⁷¹

Satochid Kartanegara pernah mengatakan, jika seorang

⁶⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, Hlm. 174.

⁷⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, Hlm.174-175

⁷¹ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian kedua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 137.

melaksanakan lebih dari 1 perbuatan delik, yang diancam dengan hukuman yang berbeda, maka merujuk pada asas ini :⁷²

“masing-masing hukuman yang diancam, terhadap masing- masing delik yang dicoba oleh orang itu seluruhnya dijatuhkan pada orang itu, sehingga orang- orang itu, misalnya melaksanakan 5 tipe delik, yang tiap- tiap diancam dengan hukuman sendiri- sendiri, hingga kelima hukuman yang diancamkan terhadap tiap- tiap delik tadi, dijatuhkan seluruhnya”⁷³

Jika tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semuanya dijatuhkan, maka cara demikian disebut *cumulatiewa stelsel*.⁷⁴

3. *Stelsel* Kumulasi Terbatas (*Verscherpte Absorptie Stelsel*)

Verscherpte Absorptie stelsel adalah merupakan variasi dari *absorptive stelsel*. Jika *absorptive stelsel* di atas dihadapkan dengan *stelsel* ini, ia akan disebut : “*zuiver absorptive stelsel* “ (*stelsel absorptive asli/murni*).⁷⁵

Dalam *verscherpte absorptive stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terbatas, akan tetapi ditambah dengan 1/3 nya.

Bagi Satochid Kartanegara, apabila seseorang melaksanakan sebagian perbuatan yang ialah sebagian tipe delik, yang tiap- tiap diancam

⁷² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, Hlm.174-175

⁷³ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, Hlm. 137

⁷⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, Hlm.174

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 175

dengan hukuman sendiri- sendiri. Hingga bersumber pada azas ini:“ atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, ialah hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik- delik itu, hendak namun satu hukuman itu ditambah dengan pertiganya”⁷⁶

Kasus : dalam kasus yang sebelumnya, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A yakni satu pidana saja, yakni yang maksimum 6 tahun ($1/3 \times 6 \text{ tahun} = 2 \text{ tahun}$).

4. *Stelsel* Penyerapan Dipertajam (*Gemagtigde Cumulatie Stelsel*)

Stelsel ini ialah alterasi dari stelsel ke- 2. Dalam gemetigde cumulatie stelsel, yang dijatuhkan itu seluruh pidana yang diancamkan terhadap tiap- tiap tindak pidana, hendak namun jumlah dari pada seluruh pidana- pidana itu dikurangi sampai tidak boleh melebihi pidana yang terberat serta ditambah $1/3$ nya.⁷⁷

Bagi Satochid Kartanegara, apabila seorang melaksanakan sebagian tipe perbuatan yang memunculkan sebagian tipe delik, yang tiap- tiap diancam dengan hukuman sendiri- sendiri, hingga bila memakai azas ini:“ seluruh hukuman yang diancamkannya terhadap tiap- tiap delik itu wajib dijatuhkan atas orang itu, hendak namun jumlah dari hukuman wajib dikurangi, ialah jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang ada diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik- delik tersebut ditambah dengan sepertiganya”.⁷⁸

⁷⁶ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, Hlm. 137

⁷⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, Hlm. 175

⁷⁸ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, Hlm. 138.

Contoh : dalam peristiwa di atas, maka ketiga pidana itu dijatuhkan semua, akan tetapi jumlah tertingginya bukan 6 tahun, tetapi 3 tahun + $(\frac{1}{3} \times 3 \text{ tahun}) = 4 \text{ tahun}$. Patut dicatat bahwa stelsel ini merupakan variasi dari stelsel kedua sebagaimana telah diuraikan di atas.

E. Analisis Kualifikasi *Concursus* Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Jaksa dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum merupakan apa yang terbuat oleh manusia berkaitan dengan ketentuan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang didalamnya ada larangan, perintah serta izin yang apabila dilanggar bisa memunculkan sanksi. Seluruh wujud aksi ataupun perbuatan yang diancam pidana apabila dicoba serta menyimpangi hukum diucap dengan Tindak Pidana.

Perbuatan melawan hukum hendak memunculkan keharusan bertanggung jawab cocok dengan besar kecilnya kesalahan yang diperbuatnya. Hendak namun, keharusan bertanggung jawab ini wajib benar benar ditentukan sudah penuh faktor subjektif serta faktor objektif pidana.

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar sesuatu syarat hukum pidana baik itu undang- undang maupun syarat hukum lain, yang sebab kesalahan tersebut diancam oleh hukuman pidana ataupun sanksi baik yang dicoba dengan terencana maupun sebab kelalaian disuatu tempat, waktu serta kondisi tertentu.

Tindak pidana bisa dikualifikasikan dalam wujud, bersumber pada

sumbernya tindak pidana dibedakan jadi 2 ialah tindak pidana universal yang diatur dalam novel 2 serta novel 3 KUHP serta tindak pidana spesial ataupun totalitas tindak pidana yang diatur diluar dari KUHP. Bersumber pada berbagai perbuatannya dibedakan jadi 2 ialah tindak pidana aktif serta tindak pidana pasif, yang dibedakan dari aktif ataupun pasifnya gerakan badan seorang dalam rangka mewujudkan perbuatan pidananya.

Sebutan tindak pidana ataupun delik pula bisa dikualifikasi jadi 2 ialah delik formil serta delik materiil. Delik ialah perbuatan yang bisa dikenakan hukuman pidana sebab ialah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Delik formil ialah delik yang tidak membutuhkan terdapatnya akibat tertentu yang mencuat dari perbuatan tindak pidana ataupun dalam artian dikira tercapai apabila perbuatannya sudah dicoba. Sebaliknya, delik materiil ialah delik yang dikira tercapai kala sudah memunculkan akibat yang bisa dibuktikan mempunyai sebab- akibat ataupun karena akibat dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Dalam perihal terjalin concursus tindak pidana korupsi(Pasal 11), tindak pidana pencucian duit serta tindak pidana pemufakatan jahat buat melaksanakan tindak pidana korupsi. Bagi analisis penulis bisa dikualifikasikan dengan rumusan delik formil disebabkan tidak dibutuhkan terdapatnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melainkan ditekankan pada perbuatan yang dilarang tanpa mensyaratkan terbentuknya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Delik formil dianggap sudah berakhir dicoba kala tersangka sudah melakukan rangkaian perbuatan delik yang

diformulasikan selaku faktor perbuatan pidana.⁷⁹

hukum pidana dalam pandangannya yakni apabila sebagian perbuatan pidana dicoba oleh satu orang yang sama secara berbarengan ataupun silih tergabung dalam satu rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri ataupun berkaitan langsung diucap dengan concursus, dengan ketentuan tindak pidana yang sudah dicoba antara lain belum dijatuhkan hukuman pidana.

Bila berhubungan dengan kasus yang jadi fokus ulasan dalam riset ini, bisa dikenal kalau Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Duit serta Tindak Pidana Pemufakatan Jahat buat melaksanakan Tindak Pidana Korupsi yang dicoba oleh Pinangki Lenyap Malasari bisa dikualifikasikan selaku concursus.

Ilmu hukum pidana memandang, concursus dipecah jadi 3(3) ialah concursus idealis ataupun satu perbuatan tindak pidana yang melanggar sebagian peraturan yang diancam pidana. concursus realis ataupun sebagian perbuatan pidana yang tiap- tiap berdiri sendiri sehingga diadili secara bertepatan, serta concursus perbuatan bersinambung ataupun perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri namun diyakini mempunyai kaitan erat satu sama lain serta dikira selaku satu perbuatan bersinambung.

Bila dihubungkan dengan Permasalahan Pinangki Malasari hingga dikualifikasikan dengan Concursus Realis ataupun perbarengan perbuatan

⁷⁹ RB Budi Prastowo, 2006, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 24 No.3, hal 214.

yang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Duit serta Tindak Pidana Pemufakatan Jahat buat melaksanakan Tindak Pidana Korupsi yang tiap- tiap berdiri sendiri namun diadili secara bertepatan sebab dicoba oleh satu orang yang sama ialah Pinangki. Konsekuensi yuridisnya, hingga hukuman yang dijatuhkan wajib cocok dengan stelsel pemidanaan yang sudah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam Pasal 65 serta Pasal 66 KUHP.

Secara kata Korupsi perspektif etimologis berasal dari bahasa latin“ corruption” ataupun“ corruptus” yang bermakna kehancuran ataupun kebobrokan ataupun seluruh perbuatan yang tidak jujur berkaitan dengan keuangan. Tindak pidana korupsi selaku extra ordinary crime ialah sesuatu kejahatan yang terkategori kejahatan yang terorganisasi serta identik dengan kewenangan, sehingga korupsi hendak senantiasa berkaitan langsung dengan kerugian negara.⁸⁰

dilihat dari sudut pandang sanksi, tindak pidana korupsi selaku sesuatu delik yang terletak diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana diatur dalam UU Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diganti dalam UU Nomor. 20 Tahun 2001, bisa kita tahu kalau apabila seorang secara melawan hukum lewat penyalahgunaan kewenangan, peluang ataupun anjuran yang terdapat pada dirinya dengan tujuan memperkaya diri ataupun orang lain ataupun korporasi dan

⁸⁰ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

merugikan keuangan negeri ataupun perekonomian negeri secara langsung bisa dipidana sangat sedikit 4 tahun serta sangat banyak 20 tahun, dalam sebagian suasana tertentu apabila korupsi dicoba bisa dijatuhi hukuman mati.

pencucian dana secara etimologis berasal dari sebutan“ money laundering”, tindak pidana pencucian duit dicoba dengan bermacam metode semacam membeli barang tertentu yang pada kesimpulannya bertujuan buat menyembunyikan ataupun mengaburkan asal- usul sesuatu harta kekayaan yang bukan miliknya yang ialah hasil tindak pidana lain semacam Tindak Pidana Korupsi.⁸¹

Seluruh wujud Tindak pidana pencucian duit sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 8 Tahun 2010 tentang penangkalan serta pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Duit diancam dengan hukuman pidana penjara sangat lama 20 tahun.

Tindak Pidana Pemufakatan jahat selaku salah satu delik yang terletak dalam UU Tindak Pidana Korupsi serta KUHP yang setelah itu wajib dimaknai bersumber pada vonis MK, kalau pemufakatan jahat merupakan apabila 2 orang ataupun lebih yang mempunyai mutu yang sama silih bersepakat melaksanakan tindak pidana.

Penggabungan ataupun perbarengan atas ketiga tindak pidana tersebut apabila dicoba oleh seorang yang sama dalam sesuatu peristiwa

⁸¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ataupun serangkaian peristiwa dalam hukum pidana diucap dengan *concurus* tindak pidana.

Concurus tindak pidana dibagi jadi 3 wujud ialah *concurus idealis*, *concurus realis* serta perbuatan bersinambung. Dikatakan idealis sebab pada realitasnya cuma terjalin satu perbuatan pidana namun perbuatan itu pada tataran ilham ataupun ilmu masuk kedalam 2 tau lebih ketentuan pidana. Dikatakan realis sebab pada terjalin kesesuaian antara jumlah perbuatan yang dicoba dengan ketentuan pidana yang dilanggar. Perbuatan bersinambung ialah selaku gabungan sebagian perbuatan tindak pidana yang berdiri sendiri namun dalam penerapannya mempunyai ikatan erat sehingga dikategorikan perbuatan bersinambung.